



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH TENTANG PEMBERLAKUAN JAM MALAM
BAGI PEREMPUAN (Studi Kasus di Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

Jamalul Hakim¹, Zulihar Mukmin^{1*}, Sanusi¹

¹ Prodi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala

*Corresponding email: z_mukmin@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang: Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi kasus di kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses sosialisasi instruksi walikota No 2 tahun 2015 tentang pemberlakuan jam malam bagi perempuan, (2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap proses sosialisasi instruksi walikota No 2 tahun 2015 tentang pemberlakuan jam malam bagi perempuan, (2) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang masyarakat dari Kecamatan Baiturrahman. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Persepsi masyarakat terhadap Proses Sosialisasi kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan di kota Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal karena banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Sebagian Masyarakat hanya mengetahui sekilas saja namun tidak mengetahui secara jelas seperti apa tujuan kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah kota Banda Aceh, (2) Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan pada umumnya masyarakat memberikan tanggapan positif dan mendukung terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan karena dinilai bisa melindungi perempuan dari kriminalitas dan juga dapat menegakkan syariat islam di kota Banda Aceh.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Pemberlakuan Jam Malam



PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil investigasi *The Foundation Kita dan Buah Hati* pada 2015, Aceh menduduki peringkat pertama pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia pada 2014. Kota Banda Aceh adalah daerah dengan angka pelecehan seksual tertinggi di Aceh (Harian Kompas, 2015).

Permasalahan ini menjadi perhatian besar dari pemerintah Kota Banda Aceh yang saat ini sedang berupaya mewujudkan visinya menjadikan Kota Banda Aceh menuju sebagai kota madani dan berkomitmen menerapkan syariat Islam secara kaffa serta meningkatkan keamanan lingkungannya. Dengan demikian melihat banyaknya kasus kriminalitas terhadap perempuan di kota Banda Aceh, maka pemerintah kota Banda Aceh mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur aturan batasan jam kerja atau yang saat ini lebih dikenal di masyarakat dengan istilah pemberlakuan jam malam bagi perempuan.

Menurut Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian kebijakan pemberlakuan jam malam tersebut sudah direncanakan dengan sebaik mungkin oleh Pemerintah kota Banda Aceh disesuaikan dengan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan dan kondisi kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi.

Kebijakan pemberlakuan jam malam tersebut hanya diberlakukan bagi perempuan khususnya perempuan pekerja ditempat wisata/rekreasi, penyedia layanan internet, cafe dan sejenisnya. Sementara bagi perempuan yang berprofesi seperti dokter dan perawat tidak diberlakukan kebijakan ini. Kemudian untuk anak-anak dibawah umur juga diberlakukan kecuali bersama keluarganya. Kebijakan tersebut diatur melalui Instruksi Walikota No 2 tahun 2015 yang berisi 17 poin tentang tentang pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata/rekreasi, hiburan, penyedia layanan internet, cafe, dan sejenisnya. Instruksi ini ditanda tangani walikota Illiza Saaduddin Djamal pada 4 Juni lalu.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah kota Banda Aceh untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak serta mengurangi kasus kriminalitas terhadap perempuan di kota Banda Aceh. Namun kebijakan ini tidak semua kalangan masyarakat menerima sehingga kebijakan ini menjadi kontroversial di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh dan menyebabkan pro dan kontra.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian kedalam sebuah judul skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi rumusan masalah ; Bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses sosialisasi instruksi walikota No 2 tahun 2015 tentang pemberlakuan jam malam bagi perempuan; Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan Pemberlakuan jam malam bagi perempuan



LANDASAN TEORI

Persepsi

Setiadi (2006:32) mengatakan bahwa “Persepsi adalah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan”. Selanjutnya menurut Walgito (2003:87) mendefinisikan “Persepsi adalah suatu proses yang di dahului oleh proses pengindraan yaitu proses diterima stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut juga proses sensoris”.

Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama. Menurut Rahmat (2003:16), persepsi adalah Penafsiran suatu objek, Peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat di pahami bahwa persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh indra seperti dengan cara mendengar kemudian menghasilkan suatu persepsi dan proses kegiatan dengan objek kemudian melahirkan suatu perasaan positif maupun negatif kemudian terbentuklah suatu persepsi yang berbeda-beda.

Masyarakat

Istilah Masyarakat berasal dari kata *Musyarak* yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris di sebut *society* yang berarti kawan (Setiadi, 2006:80).

Setiadi (2006:75) memberikan pengertian masyarakat sebagai “Kumpulan orang-orang yang telah terbentuk sejak lama serta sudah memiliki sistem dan struktur sosial, memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama”.

Kemudian Koentjaraningraf (2009:115-118) mendefinisikan “Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul,dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu,dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: (1)Interaksi antarwarga-warganya, (2) Adat istiadat, (3) Kontinuitas waktu, (4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan Sosialisasi

Menurut Soekanto (2006:9) mengemukakan “Sosialisasi adalah suatu proses, di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilaimasyarakat dimana dia menjadi anggota”. Sedangkan Menurut Herskovits, yang di kutip Soekanto (2009:59) mengemukakan “Sosialisasi adalah suatu proses di manaseorang anak menyesuaikan diri dengan norma-norma dalamkeluarganya”.



Kemudian sosialisasi menurut Macbride yang dikutip Cangara (2008:62) adalah “Menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada,serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif”.

Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan bahwasosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untukmengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.

Kebijakan

Menurut Marzali (2012:19) mengemukakan “Kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran (kelompok target)”.

Kemudian menurut federick sebagaimana dikutip Agustino (2014:7) mendefinisikan “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Agustino 2008:1).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pemerintah daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Instruksi Walikota Banda Aceh

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2011) intruksi artinya adalah perintah atau arahan. Dengan demikian Instruksi walikota dapat kita artikan sebagai Perintah, peraturan, atau arahan dari Walikota yang ditujukan kepada masyarakat.

Instruksi Walikota Banda Aceh yang mengatur Jam malam perempuan di kota Banda Aceh terdapat dalam Instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 yang berisi 17 poin tentang pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga.

Instruksi walikota tersebut dikeluarkan berdasarkan dari Instruksi Gubernur Aceh Nomor 2 tahun 2014 tentang Penertiban Cafe dan Layanan Internet se-Aceh. Instruksi ini dikeluarkan pada 18 Mei tahun 2015 dan ditetapkan tanggal 4 Juni tahun 2015.

Pemerintah kota Banda Aceh mengeluarkan Instruksi tersebut bertujuan untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari pengaruh negatif. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya maksiat dan mengurangi kasus kriminalitas terhadap perempuan di Banda Aceh, serta ingin mewujudkan model kota madani dan tamaddun, mengembalikan peradaban islam lagi di Aceh seperti masa lalu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Baiturrahman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang masyarakat Baiturrahman. Penentuan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini seperti yang dikutip dalam Bungin (2007: 99) yaitu: (1) reduksi data, (2) Penyajian Data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi data yang akan diuraikan secara deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Sosialisasi Instruksi No 2 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses penanaman, transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi pencapaian yang diinginkan. Adapun tujuan sosialisasi secara umum mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari konsep dan tujuan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Menurut Macbride dalam Cangara (2008:62) mengatakan sosialisasi merupakan menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.

Kemudian berdasarkan temuan penelitian di lapangan dapat dinyatakan bahwa proses sosialisasi kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan di kota Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal dan belum efektif karena banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pemberlakuan jam malam



bagi perempuan. Sebagian Masyarakat hanya mengetahui sekilas saja namun tidak mengetahui secara jelas seperti apa tujuan kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Hal ini diperoleh berdasarkan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Masyarakat menilai salah satu faktor penyebab mereka tidak mengetahui kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan adalah tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah kota Banda Aceh.

Sejauh ini sosialisasi kebijakan pemberlakuan jam malam yang belum maksimal juga terlihat di tempat-tempat kerja maupun tempat usaha karena berdasarkan temuan penelitian dilapangan sampai sekarang belum ada sosialisasi ataupun pemberitahuan langsung dari pemerintah kota Banda Aceh sehingga banyak tempat kerja atau tempat usaha belum memberlakukan jam malam tersebut. Alhasil, ada sebagian masyarakat terutama kaum perempuan masih ada yang bekerja di atas jam 11.00 malam. Mereka beralasan bukan tidak mengikuti pemberlakuan jam malam namun memang tidak ada pemberitahuan langsung dari pemerintah kota Banda Aceh.

Dengan kondisi ini tentunya sebagian masyarakat mempertanyakan sosialisasi pemerintah kota Banda Aceh yang dinilai tidak serius dan masih tidak jelas. Artinya, Tanggapan masyarakat terhadap proses sosialisasi secara keseluruhan dinilai masih kurang baik dan belum maksimal. Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk meningkatkan proses sosialisasinya secara serius kepada semua elemen masyarakat agar masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui secara jelas tujuan diberlakukan jam malam bagi perempuan.

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan

Persepsi dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang atau proses pengamatan seseorang terhadap suatu objek tertentu yang didahului oleh proses penginderaan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar dirinya. Hal ini seperti pendapat Walgito (2003:87) mengatakan bahwa Persepsi adalah suatu proses yang di dahului oleh proses penginderaan yaitu proses diterima stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut juga proses sensoris”.

Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama. Menurut Rahmat (2003:16) persepsi adalah Penafsiran suatu objek, Peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tersebut.

Demikian juga dengan halnya dengan persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh terhadap pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada umumnya hampir semua masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh terhadap pemberlakuan jam malam bagi perempuan.

Masyarakat menilai kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan sangat bagus karena kebijakan tersebut dinilai bisa menjadi sebagai langkah awal solusi untuk melindungi perempuan dari maraknya kasus kriminalitas terhadap perempuan. Selain itu juga kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan dianggap dapat menegakkan syariat islam di kota Banda Aceh. Di sisi lain ada



juga masyarakat menilai kebijakan jam malam bagi perempuan harus dipertimbangkan kembali karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan seperti perempuan yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga sehingga ditakutkan menjadi tekanan yang merugikan kaum perempuan.

Kemudian Hampir semua masyarakat mendukung kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan dengan harapan pemberlakuan jam malam tersebut betul-betul dijalankan dengan baik jangan asal-asalan karena sangat menentukan masa depan kota Banda Aceh. Selain itu ada juga masyarakat yang kurang mendukung terhadap pemberlakuan jam malam bagi perempuan beralasan kebijakan tersebut dinilai tidak adil untuk perempuan seharusnya dipertimbangkan kembali. Selain itu ada juga yang menilai kebijakan pemberlakuan jam malam waktunya terlalu singkat seharusnya diperpanjang sampai dengan jam 12.00 malam. Hal ini diharapkan kebijakan jam malam bagi perempuan harus dievaluasi kembali kebijakannya karena ditakutkan tidak akan berjalan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : (1) Persepsi masyarakat terhadap Proses Sosialisasi kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan di kota Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal karena banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Sebagian Masyarakat hanya mengetahui sekilas saja namun tidak mengetahui secara jelas seperti apa tujuan kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah kota Banda Aceh; (2) Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan pada umumnya masyarakat memberikan tanggapan positif dan mendukung terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan karena dinilai bisa melindungi perempuan dari kriminalitas dan juga dapat menegakkan syariat islam dikota Banda Aceh. Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah: (1) Disarankan kepada Masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Baiturrahman harus ditingkatkan pengetahuan terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam agar dapat mengetahui dengan jelas dan harus mematuhi kebijakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah; (2) Diharapkan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk meningkatkan sosialisasinya dengan lebih serius kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tahu tujuan terhadap kebijakan pemberlakuan jam bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Amri Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Cangara, H. Hafied, 2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi edisi Revisi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Harian Kompas Indonesia Tahun 2015.



Intruksi Pemerintah Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2015.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Marzali, Amri. 2008. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Kencana

Rahmat, Jalaluddin. 2003. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Setiadi, Elly M. 2006. *Ilmu sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung:

Alfabeta.

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Walgito,

Bimo. 2006. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta : Andi Publisher. Winarno, Budi.

2007. *Kebijakan public Teori dan Proses*. Yogyakarta:

Media Pressindo.